



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>

Received: 21 February 2024, Revised: 18 Maret 2024, Publish: 21Maret 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Politik Hukum Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 Kabupaten Tulungagung dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Pasir

Mohammad Roy Wakhid Ilham¹, Muhammad Rizal Fahlefi², Dzul fadli³

¹ Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, Indonesia

Email: wakhidilham19@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, Indonesia

Email: fahlevirizal007@gmail.com

³ Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, Indonesia

Email: dzulfadli135@gmail.com

Corresponding Author: wakhidilham19@gmail.com

Abstract: *Legal politics of regent regulation number 63 of 2016 Regency Tulungagung is involved in controlling environmental damage due to mining sand is a purposeful field study to answer the questions: 1. What is the Political Basis for Legal Regulations Regent Number 63 of 2016 Tulungagung Regency Under control Environmental Damage Due to Sand Mining and 2. What is the View Siyasah Syar'iyah Fiqh on the Political and Legal Basis of Regent's Regulations Number 63 of 2016 Tulungagung Regency in Damage Control Environmental Effects of Sand Mining The type of research taken by the author is qualitative research with uses the nature of descriptive research, namely research directed at provide symptoms, facts or events systematically and accurate. The data sources used are primary and secondary data sources. Data Primary data is obtained from the results of analysis of statutory regulations related to research on legal political policy, regent's regulation number 63 2016 Tulungagung Regency in controlling environmental damage while secondary data from the research object is interviews, opinions of para experts in the form of books, journals and scientific works, as well as parties with related agencies. The results of this research show that legal political policy is regulatory regent number 63 of 2016 Tulungagung Regency in control environmental damage according to regent's regulation number 63 of 2016 is experiencing juridical defects and not implemented properly and do not meet standards AUPB, this is the first because there are two regulations that are the same where one of them should be removed and the contents of the implementation can be regulated more detailed and directed according to the rules above, but not here. So that In this case, the regulations alone are not appropriate, let alone the legal content where the Environmental Service should be able to take action against sand mining illegal and reclaiming environmental damage, but what is happening is not possible. that there is poor participation within the scope of correlation and regulation of the Tulungagung Regency government must be fixed immediately. Islam holds the view that it is an act of pollution The environment can be categorized as deep mafasid (damage). the principles of Islamic teachings must be avoided*

and overcome Regarding the solution, the author concludes that there must be firmness and role which is real for the Tulungagung Regency government, both executive and government legislative as well as improving regulations and repealing old rules with a view tidying up and strengthening the authority of the District Environmental Service Tulungagung through regent regulations

Keyword: Sand Mining, AAUPB, Enviromental Damage

Abstrak: Politik Hukum Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 Kabupaten Tulungagung Dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Pasir ini adalah studi lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan: 1. Bagaimana Landasan Politik Hukum Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 Kabupaten Tulungagung Dalam pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Pasir dan 2. Bagaimana Pandangan Fiqih Siyasah Syar'iyah terhadap Landasan Politik Hukum Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 Kabupaten Tulungagung Dalam pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Pasir. Jenis penelitian yang diambil penulis yaitu penelitian kualitatif dengan menggunakan sifat penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat. Sumber data yang digunakan sumber data primer dan sekunder. Data primer yang didapat langsung dari objek penelitian yaitu wawancara dengan dinas terkait dan data sekunder berupa data, catatan-catatan, serta dokumen yang berkaitan dengan Kebijakan Politik Hukum Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 Kabupaten Tulungagung Dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kebijakan Politik Hukum Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 Kabupaten Tulungagung Dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan menurut Peraturan Bupati Nomor 63 tahun 2016 mengalami cacat yuridis serta tidak terlaksana dengan baik dan tidak memenuhi standarisasi AUPB, hal ini yang pertama karena adanya dua regulasi aturan yang sama yang dimana seharusnya salah satunya dicopot dan pengaturan isi pelaksanaannya bisa lebih detail dan terarah sesuai aturan di atasnya namun disini tidak. Sehingga dalam hal ini, secara regulasi saja sudah tidak sesuai apalagi secara isi hukum dimana seharusnya Dinas Lingkungan Hidup dapat menindak pertambangan pasir ilegal dan mereklamasi kerusakan lingkungan, namun yang terjadi tidak bisa. kesimpulan secara siyasah syar'iyah bahwa adanya peran serta yang kurang baik dalam lingkup korelasi dan regulasi pemerintahan Kabupaten Tulungagung yang harus segera dibenahi. Islam berpandangan, bahwa tindakan pencemaran lingkungan hidup dapat dikategorikan sebagai mafasid (kerusakan) yang dalam prinsip ajaran agama Islam harus dihindari dan ditanggulangi Terkait solusi penulis menyimpulkan harus adanya ketegasan dan peran yang nyata bagi pemerintah Kabupaten Tulungagung serta membenai regulasi dan mencabut aturan lama dengan maksud merapikan dan memperkuat kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung melalui peraturan bupati.

Kata Kunci: Penambangan Pasir, AAUPB, Kerusakan Lingkungan

PENDAHULUAN

Pembangunan dan pertambangan liar yang terjadi menyebabkan besarnya masalah lingkungan seperti ambleasnya tanah, hingga tidak adanya tanah lagi untuk bercocok tanam bagi para warga masyarakat. Hal ini kian menyeramkan tatkala adanya korban jiwa masyarakat yang tenggelam pada bekas galian tanah yang tidak dibenahi sebagaimana mestinya. Dalam hal ini peremajaan tanah bekas galian pasir harusnya dilakukan oleh

pemerintah pusat namun hingga saat ini tidak ada yang dilakukan oleh pemerintah untuk menangani permasalahan pencemaran lingkungan yang terjadi.¹

Menurut Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menyebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia maka diselenggarakan berbagai macam kegiatan usaha dan produksi yang menunjang pembangunan. Salah satu kegiatan usaha yang menunjang pembangunan di Indonesia adalah sektor pertambangan²

Pemerintah dalam melaksanakan tugas pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat harus benar-benar memperhatikan hubungan kemitraan kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri. Pemerintah tidak boleh acuh dengan nasib dari warga masyarakat sekitar dari lahan yang digunakan tersebut sebagaimana tercantum dalam Undang – Undang dasar 1945 pada Pasal 28 H ayat (1)

"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan"

Kemitraan atau kerjasama dalam penyelenggaraan pemerintahan disini berarti bahwa dalam melaksanakan tugas pembangunan maupun pemberian pelayanan kepada masyarakat, semua aparatur Pemerintahan harus benar-benar memahami kapasitas yang menjadi kewenangan maupun tugasnya masing-masing. Sehingga dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan semua aparatur pemerintah dalam hubungannya dapat bersinergi dan bermitra dengan baik dan tepat dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan akuntabel.³

Pemerintah memiliki tugas yaitu untuk mencapai tujuan nasional. Oleh karena itu tujuan pemerintah mencakup didalamnya melaksanakan segenap tugas dan fungsi pemerintah itu sendiri (baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah) dimana fungsi pemerintah disamping memberi ruang yang cukup bagi kepentingan rakyat, pemerintah juga bertugas memenuhi kepentingan rakyat melalui pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah daerah sebagai penyelenggara Negara ditingkat daerah tetap dilibatkan dalam hal pengelolaan pertambangan walaupun kewenangan dibatasi tetap berada ditangan pemerintah pusat, pemerintah daerah berperan membantu pemerintah pusat dalam mengawasi dan mengelola tambang di daerah.⁴

Pertambangan yang terjadi di wilayah Dusun Kaliwungu dan Buntaran adalah pertambangan dengan tipe Galian Type C yang biasa disebut pasir merupakan butir-butir batu yang halus, pasir disediakan oleh alam dan banyak ditemukan di beberapa tempat diantaranya yaitu di sekitar gunung berapi, laut, sungai dan di dalam tanah. Adapun bentuk bahan galian Type C yang mana di dalamnya terdapat bahan bangunan termasuk kepada pasir dan kerikil.⁵

Akan tetapi berdasarkan observasi yang diamati oleh peneliti, kegiatan galian tambang ini hanya memanfaatkan sumber daya alam yang ada yaitu pasir tanpa melihat dampak yang ditimbulkan. Lingkungan akibat galian tersebut menjadi mangsa utama dalam kegiatan galian tambang ini. Berdasarkan pengamatan langsung di lokasi, peneliti melihat adanya banyak kerusakan akibat galian tambang pasir yang benar-benar meresahkan dan sangat merusak lingkungan sekitar.

¹ Zairin zairin, "Kerusakan Lingkungan Dan Jasa Ekosistem", *Jurnal Georafflesia: Artikel Ilmiah pendidikan Geografi*, Volume.1,N.2,P.38-49, Des 2016.

² N. H. T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, (Jakarta: Erlangga, 2004.) 4.

³ Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 35

⁴ Ibid, 37

⁵ Undang – Undang Nomor 11 tahun 1967

Berdasarkan pengamatan penulis di Dusun Kaliwungu dan Buntaran banyak bekas galian penambangan pasir yang dibiarkan saja tanpa adanya penanganan atau perawatan lebih lanjut dari pemerintah terkait hal ini, padahal dampak negatif yang ditimbulkan sangat besar. Meliputi yang pertama erosi tanah yang menyebabkan longsor dan amblesnya lahan pemukiman warga, yang kedua akibat banyaknya tanah galian menyebabkan tidak subur tanah dan kurangnya lahan untuk dilakukan pelestarian atau penanaman pohon yang mengakibatkan lahan yang ditempati menjadi gersang. Dan yang ketiga adalah masalah paling serius ditinggalkannya bekas lubang galian tambang yang menyebabkan kubangan besar di area bekas galian, hal ini tentunya beresiko mengancam keselamatan warga yang tinggal di area dusun Kaliwungu dan Buntaran.

Penyelesaian masalah bekas galian tambang ini menyebabkan keresahan dari para aktivis lingkungan hidup di Tulungagung, gugatan Citizen Law Suit dilayangkan oleh salah satu aktivis lingkungan bernama M. Bagus Taufik Akbar ke Pengadilan Negeri Tulungagung untuk menanggulangi masalah pencemaran dan kerusakan lingkungan yang terjadi akibat pertambangan pasir di wilayah dusun Kaliwungu dan Buntaran.

Keresahan akibat adanya pertambangan pasir di Tulungagung telah terjadi dan meresahkan beberapa pihak salah satu contohnya adalah Direktur Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup (PPLH) Mangkubumi, Muhammad Ichwan di Tulungagung, Tulungagung memiliki jutaan kubik potensi tambang beraneka jenis. Jika tidak dikelola dengan baik, kata dia, kegiatan penambangan oleh segelintir pelaku usaha bisa memicu konflik sosial. Belum lagi, apabila aktivitas penambangan berdampak ketidakseimbangan lingkungan yang memicu bencana banjir, longsor ataupun polusi yang mengganggu masyarakat sekitar.

Hal lain yang juga harus diperhatikan, lanjut Ichwan, adalah proses perizinan yang selalu membutuhkan persetujuan bupati. Menurutnya, bupati sendiri juga tak bisa asal beri izin. Beberapa pertimbangan harus diperhatikan termasuk rencana tata ruang dan wilayah (RT/RW) ada beberapa faktor yang harus diperhatikan di antaranya, pelaporan data eksploitasi, reklamasi tambang, jaminan reklamasi, pajak, dan lain sebagainya. seperti eksplorasi, eksploitasi, reklamasi.

Pendapat lainnya dituturkan oleh Aktivis Aliansi Santri Peduli Lingkungan Tulungagung (ASA-PELITA), Widi Harianto mengatakan ada banyak titik aktivitas pertambangan yang berdampak kerusakan lingkungan akibat pelaku penambangan tidak memiliki komitmen reklamasi. Akibatnya, tanah bekas pertambangan terbengkalai tanpa bisa dimanfaatkan untuk kegiatan cocok tanam.

Kerusakan lingkungan terjadi masif, mulai dari lereng Gunung Wilis di sisi utara Tulungagung hingga pegunungan di pesisir selatan Tulungagung.

Kabid Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Energi Sumber Daya Mineral (PUPESDM) Tulungagung, Harinto Triyoso mengakui hingga saat ini hanya sebagian kecil penambang telah menyelesaikan seluruh persyaratan perizinan. Menurutnya masih banyak tambang yang beroperasi secara ilegal. Dari data yang ada, baru sekitar 39 perusahaan yang sudah berizin.

Minimnya pelaku usaha pertambangan yang sudah mengantongi izin resmi melakukan kegiatan pertambangan jelas mengkhawatirkan. Sebab, aktivitas pertambangan di seluruh wilayah Tulungagung sangatlah besar.⁶

Permasalahan yang terjadi adalah hingga saat ini regulasi yang tepat dalam perizinan dan pengelolaan pertambangan di Tulungagung tidak dibuat oleh pemerintah Kabupaten Tulungagung. Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2010 Tentang pengelolaan Tambang Batu Bara dan Mineral dicabut oleh pemerintah kabupaten Tulungagung. Dan pengelolaan

⁶ PCN. "Aktivis Desak Aparat Tindak Tegas Penambangan Ilegal" diakses melalui Bertia Satu.com melalui <https://www.beritasatu.com/ekonomi/313494/aktivis-desak-aparat-tindak-tegas-penambangan-ilegal>. diakses pada tanggal 6 April 2022.

tambang dialihkan pada pemerintahan Provinsi Jawa Timur yang dalam hal ini dalam hal pengelolaan pencemaran Lingkungan dan pengelolaan kerusakannya diserahkan pengawasannya pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung. Hal ini tertuang dalam pasal 15 Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung. Yang dalam hal ini disebutkan pada ayat (1), diantaranya dalam hal ini pengelolaan kerusakan lingkungan diserahkan pada Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup, yang memiliki tugas – tugas terkait dalam Pasal 15 Huruf F yaitu :

Melaksanakan Penanggulangan, pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup melalui pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi daerah yang mengalami kerusakan.

Permasalahan yang terjadi akhirnya fokus dari perlindungan lingkungan hidup berkurang akibat tidak adanya pengawasan dari pemerintah kabupaten, Dinas Lingkungan Hidup yang disertai wewenang menurut Undang – undang yang berlaku tidak menunjukkan kinerja secara signifikan sehingga pelanggaran atas eksploitasi lingkungan hidup dalam pertambangan pasir semakin marak. Terdapat permasalahan di Dusun Kaliwungu dan Buntaran dimana adanya galian tambang pasir yang menyebabkan eksploitasi lahan galian C terus menerus dilakukan, banyaknya eksploitasi ini menyebabkan tanah bekas galian tidak terawat dan menyebabkan, bekas tanah galian berlubang dan tidak subur serta menjadi lahan gersang yang tidak bisa dilakukan pemanfaatan kembali.⁷

Menurut Undang-Undang RI tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 bahwa,

Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat, fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Alam yang ada secara fisik dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia dalam mengupayakan kehidupan yang lebih baik dan sehat menjadi tidak sehat dan dapat pula sebaliknya. Apabila pemanfaatannya tidak digunakan sesuai dengan kemampuan serta melihat situasinya.⁸ Manusia dapat memanfaatkan sumber daya alam ini tapi harus memperhatikan tujuannya, dan pengaruh (dampak) yang akan ditimbulkan akibat pemakaian.

METODE

Penelitian melalui studi Undang – Undang atau studi Hukum Normatif yang dalam hal ini digunakan untuk menjelaskan penelitian secara lengkap, terperinci dan sistematis sehingga memudahkan penulis untuk, menelaah atau meneliti objek dari pembahasan ini. Penulisan menggunakan penelitian kualitatif yang mengacu pada jenis studi hukum normatif maka menggunakan sumber data atau bahan dari sumber sekunder yang dalam hal ini berkesinambungan dengan masalah atau studi penelitian yakni sebagai berikut :

- a) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
- c) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- d) Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung.

Menggunakan bahan dan sumber hukum kedua atau sekunder yakni dari wawancara dengan pihak serta dinas terkait. maka bahan hukum tersier adalah pelengkap atau sebagai

⁷ Kuspriyanto, “Dampak Penambangan Galian C (Pasir) Dipinggiran Sungai Brantas Kecamatan Ngungut Kabupaten Tulungagung” *Swara Bhumi, Volume 03 Nomor 03 Tahun 2016* , 202-2013

⁸ Muhamad Irvan Maulana, “Perlindungan Hukum terhadap Kondisi Lingkungan Masyarakat akibat Pencemaran. diwilayah Halim Perdanakusuma”, (Skripsi, Jakarta Timur, 2017), 351.

aspek penjas dari bahan dan sumber hukum kedua atau sekunder yang telah ada contohnya dalam hal ini adalah ayat dari Al Quran dan juga Kamus Bahasa Indonesia sebagai terjemahan atau pendefinisian yang lebih lugas lagi yang dalam hal ini termasuk juga artikel atau koran di internet yang sejalur dengan bahasan penelitian.

Setelah menentukan jenis penelitian dan sumbernya maka untuk melakukan pengumpulan data menggunakan wawancara serta studi kepustakaan atau melakukan pengumpulan data melalui literatur – literatur buku yang dapat dibaca dan dipelajari yang dalam hal ini terdiri dari sumber informasi berupa literatur, buku maupun surat kabar dalam hal ini penulis melakukan penelaahan melalui membaca lalu mengumpulkan data penelitian.

Analisa deskriptif atau melakukan penjabaran secara menyeluruh yang dalam data yang didapatkan dilakukan penafsiran secara menyeluruh pada data yang didapatkan dan analisis data yang relevan serta wawancara dengan narasumber yang terkait dengan judul skripsi penulis yakni Politik Hukum Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Tulungagung Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Akibat Penambangan Pasir lalu setelah mendapat data yang relevan maka akan dilakukan pengumpulan data dan dituangkan dalam bentuk tulisan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Kaliwungu dan Buntaran Merupakan Desa- desa di Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung. Desa Ini terletak di sebelah timur Kota Tulungagung, dengan luas wilayah kurang lebih 373.300 ha, jarak dari pusat pemerintahan kecamatan terdekat sekitar 1 km, lama tempuh ke ibu kota kecamatan terdekat 0,10 jam, dan jarak ke ibu kota kabupaten/ kota terdekat (Tulungagung) 13 km, lama tempuh ke ibu kota kabupaten/ kota terdekat 0,15 jam. Desa Kaliwungu tersebut berbatasan dengan: Sebelah Utara : Sungai Brantas, Sebelah Selatan : Desa Gilang, Sebelah Barat : Desa Ngunut, Sebelah Timur : Desa Buntaran.⁹

Buntaran adalah salah satu desa di Kecamatan Rejotangan. Desa ini memiliki wilayah 214.180 hektar. Jumlah penduduknya sebanyak 4.384 jiwa, terdiri dari 2.205 laki-laki dan 2.179 perempuan. Jumlah kepala keluarga 1.431 jiwa. Sebagian besar lahan dipakai untuk usaha pertanian sawah, tegal/ladang, pemukiman, dan pekarangan. Usaha sawah didominasi oleh tanaman pangan padi, sedangkan usaha hortikultura menghasilkan komoditas tebu dan buah rambutan sebagai buah musiman. Usaha ekonomi unggulan masyarakat lainnya adalah peternakan sapi dan ayam.

Telah terdapat fasilitas pendidikan yang cukup representatif, terbukti dengan keberadaan sarana pendidikan dari jenjang play group, Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Islam, dan kursus komputer. Tersedia juga fasilitas kesehatan berupa puskesmas, layanan posyandu, bidan, perawat, dan dokter praktek. Secara administratif, Desa Buntaran terbagi menjadi 5 Rukun Warga, 23 Rukun Tetangga. Lembaga-lembaga desa yang telah aktif lainnya adalah LPMD, Tim Penggerak PKK, Karang Taruna, dan Badan Usaha Milik Desa.¹⁰

A. Kondisi Kerusakan Lingkungan Hidup di Desa Kaliwungu dan Buntaran.

Lingkungan hidup ialah suatu tempat dimana manusia hidup dan bertempat tinggal. Lingkungan yang bersih merupakan dambaan dan keinginan manusia dalam melangsungkan kehidupannya. Namun, peran penting manusia dalam menjaga lingkungan mulai terabaikan. Kondisi pencemaran lingkungan hidup mulai menjadi fenomena alam yang dapat mengancam kelangsungan hidup manusia maupun makhluk hidup lainnya. Bahkan dapat memicu adanya kerusakan dan kerugian manusia. Kerusakan lingkungan hidup di Dusun kaliwungu dan Buntaran Kabupaten Tulungagung terlihat jelas dengan

⁹ Data dari kantor desa Kaliwungu kecamatan Ngunut kabupaten Tulungagung

¹⁰ Ibid.

keadaan yang memprihatinkan adanya tamang pasir yang berdekatan dengan pemukiman penduduk menyebabkan masyarakat di sana banyak terdapat akibat adanya penambangan pasir ilegal sehingga hilangnya tanah subur untuk penanaman dan serapan air serta adanya tanah longsor akibat pertambangan pasir ilegal yang terjadi di Desa Kaliwungu dan Buntaran kabupaten Tulungagung.

Sebagaimana dijelaskan dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung M. Makrus Mannan, SP. MM, yang menyatakan bahwa pertambangan pasir yang terjadi di Desa Kaliwungu dan Buntaran adalah pertambangan ilegal¹¹, hal ini juga didukung dari wawancara dengan Bagus Taufiq Akbar yakni Ketua Organisasi Mahasiswa Lingkungan Hidup - Sekaligus Mantan Penambang Pasir di Buntaran dan Kaliwungu menyatakan bahwa pertambangan ini sangat mengganggu pemukiman warga serta adanya premanisme disini seperti kewajiban para penambang harus setoran uang keamanan ke kepolisian Resort Kab. Tulungagung perbulannya¹².

B. Penyebab Pencemaran Lingkungan Hidup di Dusun Kaliwungu dan Buntaran

Penyebab kerusakan dan pencemaran ini pastinya adalah pertambangan pasir yang terjadi secara ilegal dan dilakukan pembiaran. dimana dalam hal ini dinas setempat tidak dapat berbuat apa – apa karena tidak ada regulasi yang secara jelas mengatur tentang sistematika hukum, hal ini seperti yang telah dituturkan oleh Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Tulungagung bahwa Dinas Lingkungan Hidup Tulungagung hanya bisa menindak tambang- tambang yang mempunyai izin saja, dan Dinas Lingkungan Hidup tidak punya biaya besar dan kewenangan prerogatif untuk melaksanakan pencegahan dan pengelolaan dampak kerusakan lingkungan akibat tambang pasir di Tulungagung.¹³ Dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup hanya bisa menerima aduan, mengoordinasikan, dan memberikan rekomendasi solusi atas keresahan masyarakat apabila ada kerusakan lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup mengatakan bahwa kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Tulungagung hanya sempit dan tidak diberi kewenangan guna memberi fasilitas hukum seperti penegakan hukum, sengketa hukum, dan bahkan penyelidikan hukum atas izin- izin tambang yang berpotensi merusak lingkungan yang tidak bertanggungjawab.¹⁴

Pernyataan Dinas Lingkungan Hidup ini pun diamini oleh Maryoto Birowo, M.M yakni Bupati Tulungagung yang menyatakan bahwa memang tidak ada regulasi di kabupaten dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten yang mengatur tentang penegakan hukum pertambangan ilegal, hal ini diakibatkan regulasi yang tepat dalam perizinan dan pengelolaan pertambangan di Tulungagung tidak dibuat oleh pemerintah Kabupaten Tulungagung. Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2010 Tentang pengelolaan Tambang Batu Bara dan Mineral dicabut oleh pemerintah kabupaten Tulungagung. Dan pengelolaan tambang dialihkan pada pemerintahan Provinsi Jawa Timur yang dalam hal ini dalam hal pengelolaan pencemaran Lingkungan dan pengelolaan kerusakannya diserahkan pengawasannya pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung. Hal ini tertuang dalam pasal 15 Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung. Yang dalam hal ini disebutkan pada ayat (1), diantaranya dalam hal ini pengelolaan kerusakan lingkungan diserahkan pada Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup, yang memiliki tugas – tugas terkait dalam Pasal 15 Huruf F yaitu :*Melaksanakan Penanggulangan, pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup*

¹¹ M. Makrus Mannan (Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup), wawancara, Tulungagung, 31 Agustus 2022

¹² Bagus Taufiq Akbar, (Penambang Pasir), Wawancara, Tulungagung, 31 Agustus 2022

¹³ M. Makrus Mannan (Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup), wawancara, Tulungagung, 31 Agustus 2022

¹⁴ Ibid.

melalui pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi daerah yang mengalami kerusakan.

Sehingga dalam hal ini menyebabkan adanya pembiaran dalam terjadinya pencemaran lingkungan akibat galian tambang pasir, dan pemerintah Kabupaten Tulungagung tidak dapat berbuat banyak karena izin dan regulasi yang ada telah dicabut dan sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah Provinsi yang dalam ini selaku peran penjagaan ada pada Dinas Lingkungan Hidup setempat yang dalam regulasinya terkesan melakukan pembiaran dengan dalih hanya bisa melakukan pengurusan pada tambang yang berizin atau legal, sedang tambang yang ilegal tidak bisa, hal ini justru bisa memicu banyaknya tambang – tambang ilegal lainnya akibat tidak ada ancaman dan hukuman yang tegas dari pemerintahan setempat.

C Analisis Politik Hukum Dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Pasir

Diskresi sebagai wewenang pemerintahan merupakan wewenang bebas yang dimiliki oleh Pejabat Pemerintahan sekaligus sebagai lawan dari wewenang terikat (*gebonden bevoegdheid*). Sifat dan karakter hukum tindakan pemerintah ini mengharuskan kekuasaan pemerintah tidaklah sekedar melaksanakan undang-undang (asas *wetmatigheid van bestuur*), tetapi harus lebih mengedepankan “doelstelling” (penetapan tujuan) dan beleid (kebijakan). Tindakan pemerintah yang mengedepankan “doelstelling” dan “beleid” merupakan kekuasaan yang aktif¹⁵ untuk diskresi pembentukan peraturan bupati juga masuk dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan pasal 313 yang menyatakan kewenangan diskresional, Untuk menyatakan sifat diskresioner dari suatu kewenangan yang diberikan kepada seorang atau lembaga

Politik hukum dalam landasan yang digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung menjalankan kewenangannya dalam Peraturan Bupati No 63 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung terkhusus yang tercantum dalam Bab III Tugas dan Fungsi, bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yaitu :

Pasal 14 ayat (3)

Bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Pasal 15 ayat (3) pada Huruf (d) dan huruf (e) yaitu :

- (d). Melaksanakan identifikasi dan inventarisasi potensi sumber perusak lingkungan hidup
- (e). Melakukan pengendalian kerusakan lingkungan hidup melalui pemberian informasi, pengisolasian dan penghentian kegiatan.

Dalam wawancara yang dilakukan dengan Sekretaris Daerah Dinas Lingkungan Hidup Tulungagung yakni M. Makrus Mannan, SP. MM mengonfirmasi bahwa Dinas Lingkungan Hidup hanya berwenang dalam segi pengordinasian, verifikasi pengaduan, dan hanya memberikan rekomendasi tindak lanjut hasil pengaduan. Untuk aturan teknisnya Dinas Lingkungan Hidup mengonfirmasi hanya bisa menertibkan bagi pertambangan yang ada izinya (Legal) sehingga dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan akibat tambang pasir apapun itu tidak bisa di kelola oleh Dinas Lingkungan Hidup apabila penyebab kerusakan itu tidak berizin. Dengan ini bisa ditafsirkan bahwa Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 Kabupaten Tulungagung tidak memenuhi standarisasi politik hukum.

¹⁵ Philipus M. Hadjon, Discretionary Power dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), h. 2-3

Undang – Undang kedua yang yang dilanggar dalam hal ini adalah Undang - Undang Nomor. 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan pada

Pasal 5 Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan:

- a. asas legalitas;
- b. asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan
- c. AUPB (Asas- asas umum pemerintahan yang baik)

Pasal 6

Ayat (1) Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan Kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan.

Ayat (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. melaksanakan Kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang~undangan dan AUPB;
- b. menerbitkan atau tidak menerbitkan, mengubah, mengganti, mencabut, menunda, dan/atau membatalkan Keputusan dan/atau Tindakan;
- c. menggunakan Diskresi sesuai dengan tujuannya;
- d. menerbitkan Izin, Dispensasi, dan/atau Konsesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang~undangan;
- e. memperoleh perlindungan hukum dan jaminan keamanan dalam menjalankan tugasnya;
- f. menyelesaikan Sengketa Kewenangan di lingkungan atau wilayah kewenangannya;
- g. menyelesaikan Upaya Administratif yang diajukan masyarakat atas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuatnya;

Pasal 7

Ayat (1) Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang~undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB.

Ayat (2) Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:

- a. membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya;
- b. mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mematuhi Undang-Undang ini dalam menggunakan Diskresi;
- d. memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. menyusun standar operasional prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan;

Pasal 9

Ayat (1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang~undangan dan AUPB.

(2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan; dan
- b. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

Pasal 10

Ayat (1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kemanfaatan;
- c. ketidakberpihakan;
- d. kecermatan;
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. keterbukaan;
- g. kepentingan umum; dan
- h. pelayanan yang baik.

Dalam hal ini adanya Undang – undang yang dilanggar lagi adalah **Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 63 Ayat (3) pada huruf (h), (i), dan (p).**

Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bertugas dan berwenang:

(h) memfasilitasi penyelesaian sengketa;

(i) melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;

(p) melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/ kota

Bandingkan dengan **Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja pada Pasal 63 Ayat (3)**

Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bertugas dan berwenang:

(h) memfasilitasi penyelesaian sengketa;

(i) melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;

(p) melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/ kota

Pelanggaran yang terjadi tidak hanya meliputi adanya regulasi yang cacat hukum karena jelas aturan berupa pasal- pasal yang mengatur di PERBUP 63/2016 tidak memenuhi unsur- unsur kewenangan yang mampu memfasilitasi penyelesaian sengketa, melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan, serta tidak mampu pada tahap melakukan penegakan hukum lingkungan hidup di wilayah pemerintahan kabupaten/kota.

Adanya fakta lagi bahwa masih ada 2 (dua) PERBUP yang berlaku di Tulungagung mengenai ‘kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja dinas lingkungan hidup kab. Tulungagung’ yakni:

Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 Masih di tetapkan berlaku sejak 15 Desember 2016 dan Diktum peralihan Pasal 27 mencabut PERBUP No. 74 Tahun 2014 “Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kab. Tulungagung” **Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2019** yang Berlaku di tetapkan berlaku sejak 9 Desember 2019 dan Diktum peralihan Pasal 27 mencabut PERBUP No. 74 Tahun 2016 ‘tugas, fungsi dan tata kerja badan lingkungan hidup kab. Tulungagung’ yang dimana dalam Peraturan terbaru ada penambahan Bagian bidang Pertamanan dan Pemakaman. Hal ini seperti yang dituturkan oleh Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup yakni M. Makrus Mannan, SP. MM, dalam wawancaranya¹⁶.

Dalam hal ini bisa disimpulkan bahwa secara politik hukum Peraturan Bupati Nomor 63 tahun 2016 Tentang “Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kab. Tulungagung” mengalami cacat yuridis serta tidak terlaksana dengan baik hal ini yang pertama, karena adanya dua regulasi aturan yang sama yang dimana seharusnya salah satunya dicopot dan pelaksanaannya bisa lebih detail dan terarah namun disini tidak. Sehingga dalam hal ini, secara regulasi saja sudah tidak sesuai apalagi secara isi dimana seharusnya Dinas Lingkungan Hidup dapat menindak pertambangan pasir ilegal yang terjadi. Karena hal ini wajib dilakukan demi kemaslahatan rakyat.

¹⁶ M. Makrus Mannan (Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup), wawancara, Tulungagung, 31 Agustus 2022

KESIMPULAN

Politik hukum Peraturan Bupati Nomor 63 tahun 2016 Tentang “tugas, fungsi dan tata kerja badan lingkungan hidup kab. Tulungagung” mengalami cacat yuridis serta tidak terlaksana dengan baik dan tidak memenuhi standarisasi AUPB, hal ini yang pertama karena adanya dua regulasi aturan yang sama yang dimana seharusnya salah satunya dicopot dan pengaturan isi pelaksanaannya bisa lebih detail dan terarah sesuai aturan di atasnya namun disini tidak. Sehingga dalam hal ini, secara regulasi saja sudah tidak sesuai apalagi secara isi hukum dimana seharusnya Dinas Lingkungan Hidup dapat menindak pertambangan pasir ilegal dan mereklamasi kerusakan lingkungan, namun yang terjadi tidak bisa. Karena hal ini wajib dilakukan demi kemaslahatan rakyat.

REFERENSI

- A Basiq Djalil. 2012. *Peradilan Islam*. Jakarta: Amza.
- A.Djazuli, 2003. *Fiqh Siyâsah*, edisi revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Abdurahman Abdul Aziz Al Qasim, *Al Islâm wa Taqniinil Ahkam*. Riyadh: Jamiah Riyadh
- Abu Nash Al Faraby. 1994. *As Siyâsah Al Madaniyah, tahqiq dan syarah 'Ali Bu Milham*. Beirut: Dar Maktabah Al Hilal.
- Angga Sandi Alfianto.2017.”*Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Akibat Pertambangan Pasir (Studi Kasus Di Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang)*”(Skripsi Universitas Jember.
- Departemen Agama RI. 2014. *Al – Quran Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014)
- Dhiaurrahma, “*Pengaruh Keberadaan Tambang Pasir Terhadap Lingkungan Pemukiman Di Desa Ujung Baji Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar*”. (Skripsi- Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018).
- Fariied Ali, Andi Syamsu Alam. 2012. “*Studi Kebijakan pemerintah*”. Bandung : Refika Aditama.
- Ibnul Qayyim Al Jauziyah, Al Thuruq. 2005. *al hukmiyah fi siyâsat al syar'iyah*, tahqiq Basyir Muhammad Uyun. Damascus: Matba'ah Dar Al Bayan.
- J. Suyuti Pulungan. 1997. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Jeje Abdul Rojak. 2018. *Politik Kenegaraan dan Kepemimpinan Publik dalam Islam*. Yogyakarta: LKIS.
- Kuspriyanto. “Dampak Penambangan Galian C (Pasir) Dipinggiran Sungai Brantas Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung” *Swara Bhumi, Volume 03 Nomor 03 Tahun 2016*.
- Melviyana Hulukati Dan Abd. Hamid Isa. “Dampak Penambangan Pasir Terhadap Kelestarian Lingkungan Di Kelurahan Tumbihe Jurnal Tersebut Berasal Dari Universitas Gorontalo” *Jambura Journal of Community Empowerment (JJCE)* , Volume (1) Nomor (2), (Desember) (2020).
- Mochammad Tommy Kusuma. 2019. *Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Putusan Mahkamah Agung No.65/P/HUM/2018 tentang Pencallonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Partai Politik*, (Skripsi—UIN Sunan Ampel.
- Moh. Mahfud MD. 2009. *Politik Hukum di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muhamad Irvan Maulana. 2017. “*Perlindungan Hukum terhadap Kondisi Lingkungan Masyarakat akibat Pencemaran. diwilayah Halim Perdanakusuma*”. Skripsi, Jakarta Timur.
- Muhammad Iqbal. 2001. *Fiqh Siyasah : Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Muhammad Iqbal. 2014 *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenamedia Group
- N. H. T. Siahaan,. 2004. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga.

- PCN. “Aktivis Desak Aparat Tindak Tegas Penambangan Ilegal” diakses melalui Bertia Satu.com melalui <https://www.beritasatu.com/ekonomi/313494/aktivis-desak-aparat-tindak-tegas-penambangan-ilegal>. diakses pada tanggal 6 April 2022
- Salamah Muhammad al-Harafi. 2016. *Buku Pintar Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Pustaka Al- Kautsar.
- Salim HS. 2005. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Salim HS. 2014. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*. Jakarta: Sinar grafika.
- Syekh Abdul, Wahab Khallaf.1993. *Ilmu Usul Fiqih*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Wahbah Az-Zuhaili. 2011, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 8. Jakarta: Gema Insani.
- Wahbah zuhaily.1997. ”*Ushul Fiqh*”.*kuliyat da’wah al Islami*. Jakarta :Radar Jaya Pratama.
- Zairin zairin, 2016 “Kerusakan Lingkungan Dan Jasa Ekosistem”, *Jurnal Georafflesia: Artikel Ilmiah pendidikan Geografi*, Volume.1,N.2,P.38-49.
- M. Makrus Mannan (Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup), wawancara, Tulungagung, 31 Agustus 2022
- Bagus Taufiq Akbar, (Penambang Pasir), Wawancara, Tulungagung, 31 Agustus 2022
- Maryoto Birowo, Catur Hermono, Santoso (Pemerintah Kabupaten) wawancara, Tulungagung, 12 September 2022
- Data dari kantor desa Kaliwungu kecamatan Ngunut kabupaten Tulungagung
- Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014
- Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 9 Tahun 2008
- Pasal 13 Ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup